



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 312 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA DESA KEPOSANG KECAMATAN TOBOALI

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Keposang Nomor : 018/PP.05.2-BA/19.03.01.2012/2024 Tanggal 3 November 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Keposang Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Keposang,

Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*
jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA KEPOSANG, KECAMATAN TOBOALI, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Keposang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Keposang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Desa Keposang
pada tanggal 7 Desember 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEPOSANG

ttd.

SODRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mulajiroh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 312 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PADA DESA
KEPOSANG, KECAMATAN TOBOALI,
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
DESA KEPOSANG, KECAMATAN TOBOALI,
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	EPINTIA	Perempuan	Keposang	TPS 001
2	ERIKA ADINDA SAPUTRI	Perempuan	Keposang	TPS 001
3	MANTO	Laki-laki	Keposang	TPS 001
4	NAZOMI WIRATAMA	Laki-laki	Keposang	TPS 001
5	PARUL ROZI	Laki-laki	Keposang	TPS 001
6	PUJI	Perempuan	Keposang	TPS 001
7	PUTRI NUR AZIZAH	Perempuan	Keposang	TPS 001
8	ARIF FARIZAL	Laki-laki	Keposang	TPS 002
9	BAMBANG SAKRI	Laki-laki	Keposang	TPS 002
10	DWI LESTARI	Perempuan	Keposang	TPS 002
11	NENI WAHYUNI	Perempuan	Keposang	TPS 002
12	RAHMA DINA LESTARI	Perempuan	Keposang	TPS 002
13	RUMIATI	Perempuan	Keposang	TPS 002
14	SUCI RAHAYU	Perempuan	Keposang	TPS 002
15	CHANDRA YUNANTO	Laki-Laki	Keposang	TPS 003
16	EKA BIMA	Perempuan	Keposang	TPS 003
17	JUN LIE	Laki-laki	Keposang	TPS 003
18	NAILATUL MUNA ADINIYAH	Perempuan	Keposang	TPS 003
19	SRI MARYANTI	Perempuan	Keposang	TPS 003
20	SUILING	Perempuan	Keposang	TPS 003
21	YUNI FRANSISKA	Perempuan	Keposang	TPS 003
22	ABDULLAH	Laki-laki	Keposang	TPS 004
23	DODI SETIAWAN	Laki-laki	Keposang	TPS 004
24	EVA FAUZIAH	Perempuan	Keposang	TPS 004
25	FEBBY NOPRA SEPTIAN	Laki-laki	Keposang	TPS 004
26	NEVI AGUSTARI	Perempuan	Keposang	TPS 004
27	RENI	Perempuan	Keposang	TPS 004
28	SAHRONI	Laki-laki	Keposang	TPS 004
29	ARLINA	Perempuan	Keposang	TPS 005
30	ARYANTI	Perempuan	Keposang	TPS 005
31	DELTA GRASENDA	Perempuan	Keposang	TPS 005
32	EVA JAYANTI	Perempuan	Keposang	TPS 005
33	MELY HANDIATI	Perempuan	Keposang	TPS 005
34	NURUL RAHMAN	Laki-laki	Keposang	TPS 005
35	REDO PAHLOPI	Laki-laki	Keposang	TPS 005
36	ANDRIAN	Laki-laki	Keposang	TPS 006

37	DARYATI	Perempuan	Keposang	TPS 006
38	DIKI KURNIAWAN	Laki-laki	Keposang	TPS 006
39	DODI APRIANDI ALZA	Laki-laki	Keposang	TPS 006
40	ERNA NAPISAH	Perempuan	Keposang	TPS 006
41	MAMIK RAHAYU	Perempuan	Keposang	TPS 006
42	SITI RAHAYU	Perempuan	Keposang	TPS 006
43	DESI RATNASARI	Perempuan	Keposang	TPS 007
44	MALIKA NILA REZA	Perempuan	Keposang	TPS 007
45	MAULANA	Laki-laki	Keposang	TPS 007
46	NORATIH	Perempuan	Keposang	TPS 007
47	SITI MIS'AH	Perempuan	Keposang	TPS 007
48	SULIS	Perempuan	Keposang	TPS 007
49	WAHYU PUTRO BUDI PRASETYO	Laki-laki	Keposang	TPS 007
50	ARI	Laki-laki	Keposang	TPS 008
51	HERLINDA	Perempuan	Keposang	TPS 008
52	MELPINA	Perempuan	Keposang	TPS 008
53	PENDI KURNIAWAN	Laki-laki	Keposang	TPS 008
54	REVI FERLIANI	Perempuan	Keposang	TPS 008
55	SAFITRI	Perempuan	Keposang	TPS 008
56	WIDYA MONICA	Perempuan	Keposang	TPS 008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEPOSANG,

ttd.

SODRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirah